

Kajian Tentang Adat Perkawinan *Hatuena* dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan

Susi Warahuwena¹, Fricean Tutuarima², Aisa Abas³

^{1,2,3} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura Ambon, Indonesia

Email: susi98481@gmail.com

Abstrak

Dalam proses hidup dan kehidupan dimuka bumi, kedua jenis yakni laki-laki dan perempuan sangat mendambakan pasangan hidup. mendambakan pasangan hidup merupakan fitrah sebelum dewasa dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kajian tentang adat perkawinan *hatuena* dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses adat perkawinan *hatuena* di negeri sohuwe, bagaimana proses pembayaran harta adat perkawinan *hatuena* di negeri sohuwe dan bagaimana makna adat perkawinan *hatuena* di negeri sohuwe dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan hasil penelitian adat perkawinan *hatuena* dinegri sohuwe merupakan upacara adat yang sudah berlangsung sejak zaman dahulu, proses adat perkawinan *hatuena* merupakan proses dasar sebelum pasangan yang melangsungkan perkawinan dinegri sohuwe melangsungkan perkawinan secara agama maupun sipil. dalam perkawinan *hatuena* terdapat proses pembayaran harta yang dianggap sebagai proses wajib sebelum melangsungkan perkawinan *hatuena*.

Kata kunci: Adat Perkawinan, *Hatuena*, Perspektif dan Pendidikan Kewarganegaraan

Abstract

In the process of living and living on earth, both types, namely men and women, really crave a life partner. Longing for a life partner is a natural before adulthood and an urge that is difficult to contain as an adult. The purpose of this study is to find out the study of the customary marriage of *hatuena* in the perspective of civic education. The method used in this research is descriptive qualitative which aims to find out how the customary process of *hatuena* marriage in Sohuwe lands, how is the process of paying for traditional property of *hatuena* marriage in Sohuwe country and what is the meaning of *hatuena* marriage customs in Sohuwe country in the perspective of civic education. Based on the results of the research, the customary marriage of *hatuena* in the land of Sohuwe is a traditional ceremony that has been going on since ancient times, the customary process of the *hatuena* marriage is a basic process before a couple who holds a marriage in the land of Sohuwe carry out a religious or civil marriage. mandatory before marrying a *hatuena*.

Keywords: Marriage Customs, *Hatuena*, Perspective and Citizenship Education

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang kaya dengan berbagai ragamnya mulai dari suku, ras dan budaya adat istiadat yang masing-masing berbeda Contohnya dalam melangsungkan proses perkawinan. Setiap daerah di Indonesia ketika melangsungkan proses perkawinan selalu di penuhi dengan sesuatu yang sacral dan kental. Hal ini disebabkan oleh kekuatan adat yang secara turun-temurun dipecahkan oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat.

Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari sebuah perkawinan, pasangan hidup merupakan sepasang laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan hubungan mereka

ke jenjang pernikahan kemudian mengarahkan pertemuan itu kedalam suatu bentuk ikatan yang sah melalui jenjangperkawinan.

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria yang bakal menikah saja, tetapi juga orang tua, saudara-saudara bahkan keluarga-keluarga dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam melaksanakan suatu pernikahan tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan, karena perkawinan adalah suatu proses kehidupan manusia yang bersifat sakral yang aturannya telah ditetapkan dalam hukum agama, hukum negara maupun hukum masyarakat atau adat, maka setiap perkawinan mengandung hukum yang mengatur proses, tata pelaksanaan, juga apabila adanya kendala-kendala dalam perkawinan tersebut (Egziabher & Edwards, 2013:6).

Perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia tergantung pada agama yang dianutnya masyarakat adat bersangkutan, maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib agamanya maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat, kecuali bagi mereka yang masih menganut agama lama (kuno) seperti "merapu" (memuja roh nenek moyang) maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat dan agama mereka adalah sah menurut hukum adat setempat(Hidikusuma, 1990:5).

Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pemberlakuan aturan adat dalam suatu wilayah atau lingkungan hukum adat tentunya terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya.perbedaan itu tidak sebesar atau terlihat dalam lingkungan hukum adat. Perkawinan yang dilaksanakan masyarakat adat tergantung pada masyarakat adat yang bersangkutan. Pada dasarnya masyarakat telah menetapkan aturan-aturan tertentu.

Perkawinan *Hatuena* merupakan perkawinan adat yang melibatkan seluruh masyarakat Negeri Sohuwe terlebih khususnya kedua keluarga dari pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, perkawinan menurut Prof. Subekti ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dengan demikian perkawinan *Hatuena* memberi hubungan pertalian baru antara keluarga perempuan dan laki-laki.

Perkawinan adat *hatuena* dalam prespektif pendidikan kewarganegaraan adanya nilai agama dan toleransi.Adanya nilai toleransi dilihat dari sikap masyarakat dalam mengubah pembayaran harta yang dulunya harus ada harta berupa mas dan barang sekarang sudah tidak lagi, melainkan pembayaran harta anak pulang, dan ini salah satu contoh nilai yang terkandung dalam perkawinan adat *Hatuena*. Selain itu adapula nilai agama yang terlihat dari cara pelaksanaan perkawinan adat *hatuena*, mereka tidak secara langsung melakukan proses adat tetapi mereka juga dengan rasa kepercayaan kepada Tuhan mereka menjalankan sebuah ibadah yang mendasari prosesi adat perkawinan *hatuena*tersebut .sehingga proses adat dapat berjalan secara baik.ini salah satu contoh nilai agama yang terkandung dalam perkawinan adat *hatuena*.selain mereka percaya kepada leluhur mereka juga akui bahwa Tuhan ada ditengah-tengah mereka . Namun sebaliknya yang terjadi di masyarakat Sohuwe dimana tradisi adat yang harus diterapkan dan dilaksanakan secara baik telah dihilangkan sehingga sudah tidak ada lagi tradisi perkawinan adat *Hatuena* tersebut padahal ini adalah suatu hal yang keharusan bagi masyarakat setempat

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis tertentu(Krisyantono, Rachmat, 2006). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan(Daymon dan Holloway, 2008: 30)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses adat perkawinan hatuena di negeri sohuwe

Perkawinan adat dipahami sebagai suatu perkawinan yang berdasar pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Aturan-aturan tersebut merupakan suatu perwujudan yang terdiri dari nilai dan norma. Tingkah laku secara turun-temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan budaya, sehingga memberikan kekuatan dalam berintegrasi dengan pola perilaku masyarakat (Soumena, 2012:40)

Negeri sohuwe Kecamatan Taniwel Timur, adalah salah satu wilayah hukum adat yang berada dalam wilayah hukum adat Maluku yang mempunyai penerapan perkawinan adat yang berbeda dengan wilayah hukum adat lainnya. Sohuwe menolak proses pembayaran harta berupa barang tetapi dengan anak pulang ibu. Sangat keharusan bagi seluruh masyarakat Sohuwe untuk melaksanakannya. Perkawinan adat *Hatuena* dimana perkawinan adat ini sudah diterapkan sejak dahulu kala dan harus dilaksanakan secara turun-temurun. Perkawinan adat *Hatuena* proses pembayaran hartanya berupa barang uang atau emas, tetapi sekarang sudah berbeda proses pembayaran hartanya sudah berupa anak pulang ibu artinya nanti anak akan masuk marga ibu

Berkenaan dengan pemahaman masyarakat mengenai proses perkawinan *Hatuena* di Negeri Sohuwe kabupaten Seram Bagian Barat, yang memilikitujuan, harapan, cita-cita dan kesamaan pandangan sebagai bagian dari tata nilai kemasyarakatan yang dipelihara sebagai wujud kehormatan negeri.

Moses Latununuwa mengatakan bahwa proses adat perkawinan *Hatuena* pada negeri sohuwe harus melalui beberapa tahap yang pertama tahap masuk minta, pada tahap ini orang tua laki-laki mendatangi rumah perempuan dan bertanya kepada orang tua perempuan apakah setuju atau tidak dan terima laki-laki atau tidak sebagai menantu mereka, setelah itu mereka pun bertanya kepada perempuan apakah setuju ataukah tidak, tetapi kalau tidak atau sebelum melakukan masuk minta maka perkawinan adat tidak dapat dilaksanakan jadi mereka mulai meminta persetujuan dari orang tua perempuan, atau dari orang tua mereka masing-masing lalu mereka kembali bertanya kepada perempuan kalau perempuan setuju maka terjadilah perkawinan masuk minta.

Pada saat masuk minta, pertama-tama mereka harus membawa tempat sirih dari kedua orang tua mereka masing-masing dan pada saat sampai di rumah mempelai perempuan, dari orang tua laki-laki menukarkan tempat sirih tersebut yakni tempat sirih perempuan berikan kepada orang tua laki-laki dan begitu sebaliknya tempat sirih laki-laki diberikan kepada orang tua perempuan, setelah itu mereka tentukan selama tiga hari atau tiga minggu baru melakukan perkawinan. Selanjutnya orang tua laki-laki dan perempuan membuka tikar di dalam kamar untuk mereka memakan pinang setelah selesai memakan pinang orang tua mereka menyuruh agar mereka tidur di tikar yang buka tadi dan mereka harus menukar pakaian antara laki-laki dan perempuan lalu terjadilah perkawinan. Setelah itu mereka menentukan acara pesta kawin, lalu laki-laki tidak boleh pulang ke rumahnya lagi, begitu juga dengan perempuan dan mereka sudah harus tinggal satu rumah. Setelah itu laki-laki membayar harta dengan piring satu lusin 12 buah tetapi sekarang sudah tidak lagi karena mereka menganggap hal itu berlebihan dan sekarang mereka sudah memakai bayar harta berupa anak pulang ikut ibu artinya antara satu atau dua dari anak laki-laki kalau anak banyak bisa berikan dua tetapi kalau anak tiga atau empat maka satu saja anak pulang istilah anak pulang ini artinya bahwa anak mengikuti marga ibu dan tidak mengikuti marga bapak. Orang yang terlibat dalam proses perkawinan adat *hatuena* yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan kedua mempelai serta pihak keluarga kedua mempelai.

Menurut saya perkawinan adat hatuena di Negeri Sohuwe melibatkan para orang tua dari pasangan yang melakukan perkawinan adat (*hatuena*), para tokoh adat yang ada di Negeri Sohuwe, Para Tokoh pimpinan Negeri Sohuwe serta Tokoh agama agar dapat menyaksikan bagaimana proses pembayaran harta yang dilakukan oleh mempelai pria terhadap mempelai wanita.

Proses pembayaran harta adat perkawinan hatuena di negeri sohuwe

Dalam perkawinan, harta sangat penting untuk di pahami oleh setiap pasangan. Baik itu yang akan melangsungkan perkawinan ataupun yang sudah menjalani perkawinan. Suami maupun istri harus mengetahui dan mengerti bagaimana hukum atau kedudukan harta dalam rumah tangga atau dalam keluarga. Dalam perkawinan kedudukan harta benda disamping sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, juga berfungsi sebagai pengikat perkawinan. Tetapi banyak juga ditemukan keluarga yang memiliki banyak harta benda dalam perkawinan menjadi sumber masalah dan penyebab terjadinya perselisihan dan perceraian suami isteri. Oleh sebab itu perlu ditinjau dari beberapa segi agar hal yang tidak baik dapat dihindari (Agama, Universitas, and Indramayu 2019)

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam bab VII pasal 35 dan 36 tentang harta benda dalam perkawinan diatur sebagai berikut: pasal 35 (1) : Harta benda yang diperoleh selama menjadi perkawinan menjadi harta bersama, pasal 36 (1) : mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Menurut Hardikusuma (2012:48) menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri maupun suami. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara perkawinan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.

Proses pembayaran harta perkawinan adat *hatuena* adalah pembayaran harta anak pulang ibu artinya bahwa tidak ada harta dalam bentuk nominal uang atau barang berharga seperti emas tetapi dengan cara anak pulang ibu pembayaran harta perkawinan adat *hatuena* secara begini sudah dilaksanakan sejak lama dan masyarakat setempat sudah menjalankannya sesuai hukum adat dan tatanan adat yang di tetapkan jadi , proses pembayaran harta perkawinan adat *hatuena* tidak lagi dibayar tetapi hanya sebuah kesepakatan bahwa nanti kelak kedua mempelai yang akan menikah memperoleh anak, dan anak tersebut akan memikul atau ikut marga ibunya. jadi tidak ikut marga ayahnya lain pula apabila anak lebih dari dua atau tiga maka dapat dua orang anak masuk marga ibu dan yang lain masuk marga bapak. hal ini sangat penting sebab ini merupakan pembayaran harta yang sudah di ubah menjadi kesepakatan sejak dulu . anak pulang ibu sehingga harus di jalankan secara baik secara turun temurun dan sudah dijalankan sampai saat ini.

Bapak Yanes Maimina dan Ibu Ince Malihute mengatakan bahwa proses pembayaran harta *hatuena* itu tidak menggunakan uang , harta yang paling utama di antara Negeri Sohuwe itu hanya satu anak pulang ke ibu, jadi semua itu ikut marga atau Klen bapak akan tetapi satu di antara mereka harus pulang marga ibu.

Menurut saya proses pembayaran harta di Negeri Sohuwe perkawinan *hatuena* melibatkan kedua mempelai, orang tua dari kedua mempelai dan kedua keluarga besar, namun proses pembayaran ini dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan demi memenuhi persyaratan dalam perkawinan adat *hatuena*.

Makna adat perkawinan Hatuena di Negeri Sohuwe dalam prespektif pendidikan kewarganegaraan

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria yang bakal menikah saja, akan tetapi juga orang tua, saudara bahkan keluarga dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam melaksanakan perkawinan tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan (Siauta et al. 2022)

Menurut Azyumardi Azra (2009) Pendidikan Kewarganegaraan mempelajari dan juga mengkaji serta membahas segala sesuatu mengenai pemerintahan, lembaga-lembaga demokrasi, konstitusi, rule of law, hak dan kewajiban warga negara serta demokrasi. Secara substantif, pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan guna membangun karakter bangsa dalam perkembangan di era globalisasi.

Perkawinan *Hatuena* terjadi di Negeri Sohuwe pada dasarnya menyatuhkan dua insan dalam sebuah perkawinan yang mana telah melalui berbagai proses dalam membangun kehidupan rumah tangga dan upaya untuk mempersatukan kedua keluarga besar antara pihak laki-laki dan perempuan.

Moses Latununuwa, 2022 mengatakan bahwa makna dalam proses pembayaran harta berupa barang seperti kain batik, dan ayam jantan putih, namun ketika pihak laki-laki tidak membawa harta berupa barang misalnya kain batik, dan ayam jantan putih maka satu orang anak pulang ke keluarga ibu (masuk marga ibu)

Menurut saya makna adat perkawinan *hatuena* itu harus keluarga laki-laki mendatangi kekeluarga perempuan untuk mempersatukan kedua mempelai agar lebih erat dalam hubungan sehingga kedua mempelai belajar dalam membangun kehidupan rumah tangga lebih baik sehingga kedua mempelai berupaya bagaimana bisa menyatuhkan kedua keluarga besarnya sehingga dapat mempererat hubungan kedua keluarga.

Perkawinan adat *hatuena* dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan adanya nilai agama dan toleransi. Adanya nilai toleransi dilihat dari sikap masyarakat dalam mengubah pembayaran harta yang dulunya harus ada harta berupa mas dan barang sekarang sudah tidak lagi, melainkan pembayaran harta anak pulang, dan ini salah satu contoh nilai yang terkandung dalam perkawinan adat *Hatuena*. Sedangkan agama yang terlihat dari cara pelaksanaan perkawinan adat *hatuena*, mereka tidak secara langsung melakukan proses adat tetapi mereka juga dengan rasa kepercayaan kepada Tuhan mereka menjalankan sebuah ibadah yang mendasari prosesi adat perkawinan *hatuena* tersebut.

SIMPULAN

Proses adat perkawinan *hatuena* di Negeri Sohuwe merupakan upacara adat yang sudah berlangsung sejak zaman dahulu, proses adat perkawinan *hatuena* merupakan proses dasar sebelum pasangan yang melangsungkan perkawinan di Negeri Sohuwe melangsungkan perkawinan secara agama maupun sipil. Dalam proses ini terdapat proses pemberian harta maupun sumpah janji perkawinan secara adat, masyarakat Negeri Sohuwe percaya bahwa jika dalam perkawinan tidak melangsungkan perkawinan adat *Hatuena* maka dalam kehidupannya akan merasakan dampak yang tidak baik

Dalam perkawinan *hatuena* terdapat proses pembayaran harta yang dianggap sebagai proses wajib sebelum melangsungkan perkawinan *hatuena*. Proses pembayaran harta yang diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam hal ini jika harta yang diminta pihak laki-laki tidak menyanggupinya maka akan diganti dengan anak pertama dalam rumah tangga kedua pasangan tersebut diberikan kepada keluarga pihak perempuan dan masuk memikul marga maupun agama dari pihak perempuan.

Makna perkawinan adat *Hatuena* di Negeri Sohuwe dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan berarti proses mengikuti Hak asasi yang dimiliki seseorang, dalam pendidikan kewarganegaraan terdapat HAM dan dalam HAM terdapat hak untuk bebas memilih dengan siapa kita melangsungkan perkawinan. Dengan demikian perkawinan merupakan perwujudan dari Ham. Perkawinan adat *hatuena* dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan yaitu adanya nilai agama dan toleransi. Nilai toleransi dilihat dari sikap masyarakat dalam mengubah pembayaran harta yang dulunya harus ada harta berupa mas dan barang sekarang sudah tidak lagi, melainkan pembayaran harta anak pulang, sedangkan agama yang terlihat dari cara pelaksanaan perkawinan adat *hatuena*, mereka tidak secara langsung melakukan proses adat tetapi mereka juga dengan rasa kepercayaan kepada Tuhan mereka menjalankan sebuah ibadah yang mendasari prosesi adat perkawinan *hatuena* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Fakultas, Islam Universitas, and Wiralodra Indramayu. 2019. "Berdasarkan Perspektif Islam" 5 (1): 149–61. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3551302>.
- Azyumardi Azra. "Pengantar," dalam Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pascakemerdekaan*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2009)

- Daymon,Christine.,danImmyHolloway.2008.MetodemetodeRisetKualitatif:dalamPublicRelatio
nsdanMarketingCommunications.Yogyakarta:Penerbit Bentang
- Egziabher, Tewolde Berhan Gebre, and Sue Edwards. 2013." *Africa's Potential for the
Ecological Intensification of Agriculture* 53 (9): 6.
- Hardikusuma, H.H., 1990. Hukum Perkawinan Indonesia : Menurut UndangUndang Adat,
Hukum Agama. Bandung : Manjar Maju.
- Kriyantono, Rahmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta : PT. Kencana Perdana
Siauta, Tina Mutmainna, Fricean Tutuarima, Fatimah Sialana, Fakultas Keguruan, and
Universitas Pattimura Ambon. 2022. "Tradisi Sumba Antar Perempuan Dalam
Perkawinan Adat Sebagai Civic Culture Masyarakat Negeri Iha-Ulupia" 6: 8255–62.
- Sumena,M.Y.2012.*PemberlakuanAturan Perkawinan Adat Dalam Perkawinan Islam Lehitu-
Ambon* (Analisa Antrososial Hukum) Jurnal Hukum Diktum 10.No 1(January),40-51.